



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119
E-mail : Unmul@Samarinda.Wasantara.Net.id- Home Page : Unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN NOMOR: **268**/KM/2004

tentang

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA DANA BANTUAN PENDIDIKAN DAN PENELITIAN BAGI DOSEN DAN KARYAWAN UNIVERSITAS MULAWARMAN YANG MENGIKUTI PROGRAM S1, S2 DAN S3 TAHUN 2004

Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran pengelolaan Dana Bantuan Pendidikan dan Penelitian bagi Dosen dan Karyawan Universitas Mulawarman yang mengikuti Program S1, S2 dan S3 Tahun 2004, maka dipandang perlu untuk membentuk tim pengelola;
2. bahwa untuk keperluan butir 1 diatas, perlu dibuatkan surat keputusannya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 20 tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Nomor: 60 tahun 1999;
3. Keputusan Presiden No. 65 Tahun 1963;
4. Keputusan Presiden RI Nomor: 271/M tahun 2001;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
a. Nomor: 0177/O/1995;
b. Keputusan Mendiknas No.091/O/2004;
6. Keputusan Gubernur Kaltim No.954/249/I.Keu/2004 Tanggal 29 Juni 2004;
7. Keputusan Rektor Unmul No.300/KP/2003 Tanggal 22 Desember 2003;
8. Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Prop.Kaltim No.040/116/DASK-DAU/2004 Tanggal. 8 Maret 2004.


MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama : Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini sebagai Pengelola Dana Bantuan Pendidikan dan Penelitian bagi Dosen dan Karyawan Universitas Mulawarman yang mengikuti Program S1, S2 dan S3 Tahun 2004.

Kedua : Seluruh anggota Tim, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman yang hasilnya dilaporkan kepada Gubernur Propinsi Kalimantan Timur.

- Ketiga : Biaya pelaksanaan Tim Pengelola Dana Pendidikan dan Penelitian bagi Dosen dan Karyawan Universitas Mulawarman yang mengikuti Program S1, S2 dan S3 Tahun 2004 dibebankan kepada DASK Prop.Kaltim No.040/116/DASK-DAU/2004 Tanggal. 8 Maret 2004.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku dari tanggal 1 Januari s/d 31 Desember 2004, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 7 Oktober 2004



Rektor,

Prof.Ir.H.Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452

Tembusan kepada Yth.

1. DPRD Provinsi Kalimantan Timur
2. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur
3. Rektor Universitas Mulawarman
4. Badan Pengawas Daerah Provinsi Kalimantan Timur
5. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Kalimantan Timur
6. Pembantu Rektor III Universitas Mulawarman

LAMPIRAN: Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Universitas
Mulawarman

Nomor : **268** /J17/KM/2004 Tanggal: 7 Oktober 2004

Tentang : Pembentukan Tim Pengelola Dana Bantuan
Pendidikan dan Penelitian Bagi Dosen dan Karyawan Unmul yang
mengikuti Program S1, S2 dan S3 Tahun 2004

Pelindung : Rektor Universitas Mulawarman

Penasehat : 1. Pembantu Rektor I
2. Pembantu Rektor II
3. Pembantu Rektor IV

Penanggung Jawab : Pembantu Rektor III Unmul

K e t u a : Drs. Masriani


Wakil Ketua : Drs.H. Irianto

Sekretaris : Drs. Saleh Usman

Wakil Sekretaris : Drs. La Erita

Anggota : 1. Drs. Tuparto 11. Elisabeth TB
2. Madilau, S.Sos 12. Budijana
3. Subiantoro, SE 13. Makhsum
4. Drs. Rizali Irawan 14. Juwadi
5. I Gede Sudarma, S.Sos 15. Yulia Nora
6. Sugiarto, S.Sos 16. Irwansyah, SE
7. Adji Sumeh Budianti, S.Sos 17. Rita Hariany, A.Md
8. Sofian Agus, S.Sos 18. Daryono, S.Sos
9. Edi Pranoto, S.Com
10. M. Ichwan, S.Sos, M.Ap

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 7 Oktober 2004



Rektor, *f*

Prof.Ir.H.Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452